

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan, dimana dalam sistem pemerintahannya, Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah masing-masing (daerah otonom) untuk membiayai pembangunan yang berasal dari beberapa sumber, termasuk pajak. Untuk meningkatkan penerimaan suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan pajak dari pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional,efisien, transparan dan tanggung jawab.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa mengelola sumberdaya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Namun, tidak semua daerah siap dalam menerapkan otonomi daerah ini. Salah satunya faktor kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini adalah kemandirian pemerintah daerah tersebut dalam menggali dan memaksimalkan potensi keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam rangka membiayai segala kegiatan rumah tangganya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah . Disatu sisi

ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yg rendah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan PAD merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak – pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi :


- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten atau Kota, meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2)
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner contains the text "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow sunburst background. Below the tree, there are two vertical grey bars. The bottom of the shield is decorated with green and yellow floral patterns. A banner at the very bottom contains the text "KOTA PADANG".

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju dan mandiri, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya undang-undang otonomi daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberikan keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, sebagai pusat pemerintahan Kota Padang sudah tentu memiliki jumlah penduduk yang banyak, Kota Padang memiliki tempat wisata yang menjadi tujuan berlibur dan berakhir pekan. Kota Padang merupakan salah satu kota tujuan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menikmati dan melihat keindahan Kota Padang. Usaha perhotelan di Kota Padang semenjak 12 tahun terakhir berkembang dengan pesat sehingga pemasukan daerah yang paling berpotensi bagi Kota Padang berada pada sektor perhotelan. Semakin banyak pengunjung yang berwisata ke Kota Padang maka semakin besar potensi jumlah pengunjung yang

menginap di hotel sehingga daerah bisa memkasimalkan penerimaan daerah dari pajak hotel. Akhirnya potensi pajak ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti sejauh mana potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Penelitian tersebut akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas , maka dapat diidentifikasi suatu rumusaln masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar potensi pajak hotel di Kota Padang?
2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan pajak hotel dan tingkat kepatuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis : memperdalam ilmu perpajakan khususnya mengenai pajak hotel
2. Peneliti selanjutnya : dapat menjadi referensi penelitian berikutnya untuk pengembangan ilmu bidang perpajakan
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kota Padang dalam menetapkan kebijakan dan mengetahui kepatuhan wajib pajak hotel.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan ini dilakukan secara sistematis dengan pembagian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan pada penulisan ini, terkait permasalahan yang dibahas.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran dan metode analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

